

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan pola pendidikan yang begitu cepat dan silih berganti serta globalisasi di segala bidang termasuk bidang pendidikan, memunculkan persaingan yang ketat di bidang bisnis jasa pendidikan. Lembaga non formal seperti lembaga kursus dan pelatihan harus selalu siap dengan perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah di bidang pendidikan. Dalam keseluruhan sistem pendidikan, tujuan pendidikan merupakan salah satu komponen pendidikan yang penting, karena akan memberikan arah proses kegiatan pendidikan. Segenap kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran diarahkan guna mencapai tujuan pembelajaran.

Memperoleh pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang cukup merupakan hal yang diinginkan oleh semua lapisan masyarakat. Namun oleh karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan, maka banyak masyarakat yang kurang memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan masyarakat, maka berbagai upaya harus dilakukan, salah satu diantaranya adalah menyelenggarakan berbagai kursus yang ada di masyarakat.

Keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP yang telah meluluskan peserta didiknya dan berhasil dalam dunia kerja, menyebabkan LKP pada saat sekarang semakin dilirik oleh masyarakat sebagai salah satu usaha yang menjanjikan masa depan. Sehingga LKP semakin menjamur di masyarakat, meskipun keberadaan LKP masih dipertanyakan mutunya.

Lulusan kursus diharapkan memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan Dunia Usaha dan Industri (DUDI). Untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan tersebut, tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan kecuali menyelenggarakan pelayanan kursus sebaik-baiknya. Sebagai lembaga kursus yang bermisi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik.

LKP telah berperan dalam mengentaskan kebodohan dan kurangnya keterampilan sehingga membantu menghapus pengangguran dan kemiskinan.

Lembaga kursus seharusnya memenuhi standar lembaga pendidikan, sehingga dapat meluluskan peserta didik yang memiliki kompetensi seperti yang diharapkan DUDI. LKP yang memenuhi standar lembaga pendidikan yaitu LKP yang sesuai dengan standar kualitas. Standar kualitas pengelolaan pendidikan dapat kita rujuk dari standar nasional pendidikan yang tercantum Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Standar

Nasional Pendidikan tersebut mencakup : standar kualitas isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan standar nasional pendidikan

Standar minimal pengelolaan pendidikan yang ditetapkan Pemerintah selama ini masih belum dimiliki banyak LKP, hal ini berpengaruh pada output LKP yang mengalami kesulitan mencari pekerjaan karena belum memenuhi standar kompetensi DUDI.

UU NO 20 Th 2003, Pasal 26 disebutkan bahwa Kursus dan Pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya kursus dan pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah melalui lembaga pemerintah dan swasta. Pada lembaga pemerintah terutama diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan lembaga swasta diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Selanjutnya masih dalam UU No 20/2003; Pasal 59 disebutkan pula bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut mulai tahun 2009 Direktorat


Kursus dan Pelatihan giat melakukan penataan dan pembinaan terhadap lembaga kursus dan pelatihan yang ada di seluruh Indonesia. Penataan dan pembinaan yang dilakukan di antaranya dengan mengeluarkan Nomor Induk Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK) mulai tahun 2010. NILEK dimaksudkan untuk menghindari lembaga kursus yang *on* dan *off* untuk tujuan tertentu.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (2010) melakukan penelitian mengenai jumlah dan persebaran lembaga kursus di seluruh Indonesia untuk mendukung program penyalarsan pemerintah. Hasilnya, Di Indonesia terdapat 13.446 lembaga kursus yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Seluruh lembaga kursus tersebut memiliki 90.946 orang pendidik yang melayani 1.348.565 peserta. Dari lembaga kursus yang ada di Indonesia lebih dari setengahnya (59,50%) berada di Pulau Jawa, khususnya Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur.

Sampai tahun 2013 sudah ada 5989 lembaga yang dinilai kinerjanya. Dari 5989 lembaga yang dinilai sebanyak 63 lembaga atau 1 % memiliki kinerja A, 647 lembaga atau 11 % kategori B, 2670 lembaga atau 44 % mendapatkan penilaian C, 2319 lembaga atau 39 % berkinerja D dan ada 290 lembaga atau 5% lembaga yang dikategorikan *non clasified*. Hasilnya dapat dilihat dalam tabel seperti di bawah ini :

TABEL 1.1. HASIL PENILAIAN KINERJA 2009-2013

KINERJA	JUMLAH LKP					JML	%
	Th 2009	Th 2010	Th. 2011	Th. 2012	Th. 2013		
A	17	7	10	9	20	63	1.00%
B	189	68	106	122	162	647	11.00%
C	343	297	709	700	621	2670	44.00%
D	142	390	623	670	494	2319	39.00%
NC	25	17	43	2	203	290	5.00%
Jumlah	716	779	1491	1501	1500	5989	



Dari hasil penilaian kinerja terhadap lembaga kursus dan pelatihan menunjukkan bahwa kualitas lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia belum memuaskan dan masih banyak lembaga kursus yang memerlukan pembinaan.

Menyikapi permasalahan di atas, maka peneliti akan menyajikan LKP yang memiliki pengelolaan pembelajaran yang berkualitas sehingga menjadi suatu lembaga kursus yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan kursus peserta didik yang diharapkan setelah lulus akan dengan mudah memperoleh pekerjaan.

Kepercayaan yang telah diberikan masyarakat dan pemerintah terhadap LKP tersebut adalah sebuah kehormatan sekaligus amanat dan tugas berat yang harus dipikul dengan sungguh-sungguh dan hati penuh keikhlasan, lebih-lebih dengan perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang kursus maka LKP dituntut lebih keras lagi berusaha dalam meningkatkan profesionalisme dalam bekerja.

Capaian Pembelajaran yang diperoleh peserta didik melalui pendidikan dan pelatihan kerja, dan pengalaman kerja sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pasal 5 menyebutkan bahwa

Penyetaraan capaian Pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNL.

Magistra Utama (MU) adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang didirikan secara resmi pertama kali pada tanggal 01 Juni 1996. Magistra Utama (MU) berdiri sebagai upaya nyata, terpadu dan profesional dengan satu tujuan mulia yaitu membantu masyarakat memberdayakan dirinya agar dengan gagah berani menghadapi semua persoalan sekarang maupun masa datang. Penyelenggaraan kegiatan dan kinerja yang dimiliki bertumpu pada asas: Profesionalisme, Loyalitas, Kemandirian, dan Legal Formal.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Magistra Utama (MU) dalam programnya menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kandidat Karyawan Program 1 dan 2 Tahun yang menjadi mitra pemerintah sebagai wujud peran serta masyarakat guna ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional yang dioperasikan bersama dunia kerja (*partnership*) melalui praktik kerja lapangan dan/atau permagangan guna melayani setiap peserta didik belajar dan berlatih sampai terampil.

Pendidikan dan pelatihan, Magistra Utama (MU) diselenggarakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 26 bahwa Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana yang diselenggarakan Magistra

Utama berfungsi sebagai penambah dan/atau pelengkap ijazah pendidikan formal. Pengertian dan pemahaman mengenai maksud, tujuan dan keberadaan Pendidikan dan Pelatihan Kerja mengacu pada pengertian/pemahaman yang dimaksud oleh pasal 26 ayat 2 undang-undang Sisdiknas tentang lembaga pendidikan nonformal yang menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kerja ini selalu disesuaikan dengan ketentuan perundangan dan ketentuan pemerintah yang berlaku.

Magistra Utama secara terus menerus berusaha untuk melakukan perbaikan dalam berbagai aspek, dan di tahun 2008 Magistra Utama telah menerapkan standar manajemen mutu ISO 9001:2008 untuk memastikan proses pendidikan dan pelatihan berjalan baik dan menghasilkan output yang kompeten dan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dan masyarakat.

LKP Magistra Utama merupakan salah satu LKP yang menyelenggarakan Pembelajaran berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan mudah mendapatkan pekerjaan maupun mandiri. Banyaknya peserta didik yang datang ke LKP untuk kursus, salah satunya adalah mereka pasti mendapatkan pekerjaan dengan system belajar tuntas dan berkualitas.

B. Rumusan Masalah.

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan pembelajaran LKP berbasis kualitas di LKP Magistra Utama Kota Semarang dengan sub. fokus sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ciri-ciri Pembelajaran berkualitas di LKP Magistra Utama Kota Semarang?
2. Bagaimanakah proses pembelajaran berbasis kualitas di LKP Magistra Utama Kota Semarang ?
3. Bagaimanakah pengembangan Pembelajaran berbasis kualitas di LKP Magistra Utama Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan ciri-ciri Pembelajaran berkualitas di LKP Magistra Utama Kota Semarang
2. Mendiskripsikan proses pembelajaran berbasis kualitas di LKP Magistra Utama Kota Semarang
3. Mendiskripsikan pengembangan Pembelajaran berbasis kualitas di LKP Magistra Utama Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sama, sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi atau titik tolak tambahan bila diadakan penelitian lebih lanjut khususnya bagi pihak lain yang ingin mempelajari mengenai pengelolaan pembelajaran berbasis kualitas LKP yang membahas tentang pembelajaran berkualitas yang bermanfaat terhadap kepuasan konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini bagi beberapa pihak antara lain:

a. Bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan sebagai dasar pertimbangan dalam usaha perbaikan LKP pada umumnya dan diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga jumlah komplain berkurang dan diharapkan jumlah peserta didik dapat terus meningkat setiap bulannya.

b. Bagi Akademisi

Menemukan teori pengaruh dimensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi Pemerintah sebagai dasar dalam melakukan kebijakan